

---

## PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT MELALUI PERADILAN ADAT DI DESA TAMPUR PALOH

Ary Raihan<sup>1</sup>, Filkarwin Zuska<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh-Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia

Korespondensi: [Aryraihann@gmail.com](mailto:Aryraihann@gmail.com)

---

**Abstract:** This study aims to analyze the apparatus of customary justice and the code of ethics in dispute resolution and how the dispute resolution model is used in the Gampong customary court. For some cases, a husband and a wife who are divorced in customary court are officially divorced according to customary law, but they do not have formal legality so other stages are needed to obtain formal legality. The result of this study showed that the dispute court in the Gayo community, Tampur village Simpang Jernih, East Aceh, for the judicial disputes that occurred in the Tampur Paloh community still broadly used the customary Acehnese traditional court, even though the dispute occurred with a different ethnic group. The statement above was confirmed by the traditional figure of Tampur Paloh which was considered the most senior at the time. There were two stages for the implementation of the customary judicial apparatus; the first stage was through the Gampong traditional institution and the second through the traditional institution at the settlement level. From receiving reports and evaluating conflicts to the final trial stage and issuing decisions in customary court, customary administrators were responsible for all stages of customary law courts. Customary court decisions had also to do justice for both parties, according to customary court officials.

**Keywords:** *Sengketa, Penyelesai, Peradilan Adat*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perangkat peradilan adat dan kode etik dalam penyelesaian sengketa serta bagaimana model penyelesaian sengketa yang digunakan dalam peradilan adat Gampong. Beberapa kasus misalnya suami istri yang bercerai di pengadilan adat secara resmi bercerai menurut hukum adat, tetapi karena tidak mempunyai kekuatan hukum formal, masih diperlukan tahapan lain untuk memperoleh legalitas formal. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan sengketa dalam masyarakat Gayo Desa Tampur Paloh Simpang Jernih, Aceh Timur, untuk peradilan sengketa yang terjadi dalam masyarakat Tampur Paloh secara luas tetap menggunakan peradilan adat Aceh yang biasanya, meskipun sengketa itu terjadi dengan suku yang berbeda. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh tokoh adat Tampur Paloh yang dianggap paling senior saat ini. Untuk penyelenggaraan perangkat peradilan adat ada Dua tahapan, yang pertama melalui lembaga adat Gampong dan lembaga adat di tingkat permukiman. Mulai dari menerima laporan dan mengevaluasi konflik hingga tahap persidangan akhir dan mengeluarkan keputusan di pengadilan adat, penyelenggara adat bertanggung jawab atas semua tahapan pengadilan hukum adat. Putusan pengadilan adat juga harus memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, menurut pejabat pengadilan adat.

**Kata Kunci:** *Sengketa, Penyelesai, Peradilan Adat*

## A. Pendahuluan

Proses pelaksana peradilan adat bukan hal yang baru bagi masyarakat Aceh tetapi sudah berlangsung sejak masa kejayaan Sultan Iskandar Muda pada tahun (1607-1636). untuk pengadilan perdata dilaksanakan di balai besar masjid utama (sekarang Masjid Raya Baiturrahman) yang dilakukan setiap pagi kecuali di hari Jumat. Sedangkan untuk pengadilan pidana dilaksanakan di tempat lain yang menghadap ke depan gerbang istana. Seiring berjalannya waktu, Aceh terjadi konflik selama puluhan tahun kebanyakan pemangku adat tidak berani melakukan peradilan lantaran kondisi yang tidak kondusif, Proses adat di Aceh tidak sesuai dengan apa yang terjadi di wilayah lain di Indonesia akibat keadaan ini, namun bukan berarti Aceh tidak berusaha untuk melaksanakannya. Namun, pemerintah memiliki kebijakan yang disahkan menjadi undang-undang. Karena Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh menegaskan bahwa Aceh adalah wilayah yang unik dari segi tradisi, agama, dan budaya, maka dibentuklah organisasi adat, Dewan Adat Aceh, untuk mengawasi pelaksanaan adat di Provinsi Aceh (MAA). Lembaga ini yang pertama sekali mempromosikan peradilan adat sebagai program kerja dan didukung oleh beberapa NGO lokal dan internasional. Pasca terjadi penandatanganan MOU Helsinki di Finlandia tanggal 15 Agustus 2005, terbentuk satu lembaga adat lagi di Aceh yaitu, Lembaga Wali Nanggroe (LWN), yang merupakan lembaga adat kepemimpinan paling tinggi di Provinsi Aceh. Lembaga ini memegang pimpinan adat sebagai pembangun atau pemersatu masyarakat yang otonom di tingkat provinsi, membawahi lembaga adat dan melakukan berbagai ritual.

Istilah dari kata peradilan adat tidak biasanya dipakai oleh masyarakat adat yang ada di Aceh, untuk istilah yang sering dipakai seperti "Rapat Adat" atau "Duek Pakat" ungkapan berbagai khas daerah masing-masing khususnya di Aceh. Peradilan adat merupakan salah satu pengadilan yang menyelesaikan perkara-perkara masyarakat di tingkat desa, Untuk membuat suatu keputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum formal, misalnya sepasang suami istri secara resmi, bersama-sama di pengadilan adat, dengan pasangan tersebut resmi bercerai, diperlukan tahapan lain untuk memperoleh legalitas formil. Yang dimaksud dengan peradilan adat menurut Muhammad Umar dalam bukunya "Peradaban Aceh" adalah

bahwa peradilan adat melayani orang-orang yang berperkara, bukan orang-orang yang berusaha mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah, melainkan hanya orang-orang yang berperkara. mencoba memperbaiki atau berdamai.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan sengketa dalam masyarakat Gayo Simpang Jernih, Aceh Timur, untuk peradilan sengketa yang terjadi dalam masyarakat Tampur Paloh secara luas tetap menggunakan peradilan adat Aceh yang biasanya, meskipun sengketa itu terjadi dengan suku yang berbeda. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh tokoh adat Tampur Paloh yang dianggap paling senior saat ini. Beliau mengatakan memang benar bahwa peradilan adat di Tampur Paloh secara umumnya dengan menggunakan hukum adat Aceh, penyelesaian sengketa dalam hukum adat Aceh ini disebut dengan "Tuha Peut". kalau di daerah Gayo di sebutkan dengan "Sarak Opat", walaupun namanya berbeda tetapi sistem peradilannya tetap sama.

Di Aceh, kewenangan hukum adat telah diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008, meliputi perkembangan kehidupan adat, di mana diatur dalam pasal 13 ayat (1) bahwa pengadilan adat dapat menyelesaikan 18 perkara. Dari 18 jenis sengketa yang boleh diselesaikan secara peradilan adat, tidak semuanya terjadi di dalam masyarakat, kebanyakan sengketa yang ditangani oleh peradilan adat sebagaimana yang diucapkan ketua adat Gampong Tampur Paloh Bapak Hasbi yaitu: sengketa rumah tangga, sengketa tapal batas Gampong, sengketa tentang ternak, pertanian, kehutanan dan perkelahian, sengketa khalwat/mesum, sengketa tanah ulayat dan warisan.

## **B. Metode Penelitian**

Pada Penelitian ini Peneliti menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif secara etnografi, Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Indonesia, selama dua bulan. Dalam praktiknya, data dikumpulkan dengan mengamati, mengeksplorasi, dan mengajukan pertanyaan dan partisipan langsung kepada masyarakat Tampur Paloh dan tokoh-tokoh adat yang ada disana, Kedalaman data didapat melalui lamanya peneliti berdiam dan tinggal di lapangan selama dua bulan, berbaur bersama masyarakat dan juga mengikuti apa yang mereka kerjakan dan melakukan

pengamatan terlibat, melakukan diskusi-diskusi informal bersama masyarakat dan tokoh - tokoh masyarakat, dan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap sebagai sumber data utama untuk penelitian ini. Setelah melakukan beberapa observasi dan wawancara dengan berbagai sumber, materi yang dipilih didasarkan pada keakuratan pengalaman, posisi, dan saran dari berbagai pihak.

## **C. Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Desa Tampur Paloh dan Sejarah Gayo Lukup**

Tampur Paloh merupakan desa tertua di Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur Karena pemekaran kecamatan Serbajadi, suku Gayo menjadi mayoritas penduduk desa Tampur Paloh. Mereka bekerja sebagai petani dan penebang liar. Dusun Tampur Paloh hanya bisa dicapai melalui sungai dengan menggunakan perahu getek, seperti halnya daerah-daerah terpencil lainnya di Indonesia. Dibutuhkan sekitar 5 sampai 6 jam untuk mencapai desa dari kecamatan Kuala Simpang, tetapi hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit dari kecamatan Simpang Jernih. Ditinjau dari sejarah suku Gayo, simpang siur yang jelas di Aceh Timur merupakan konsekuensi dari pembagian Lokop Gayo yang multiguna dengan permasalahan (yang belum kita ketahui), dan kedua kecamatan tersebut terkait dengan Proses Kerajaan Linge untuk memperluas wilayahnya.

Berkaitan dengan latar belakang sejarah individu Gayo Lukup di Aceh Timur, secara tegas diidentikkan dengan cara paling umum penyebaran perluasan wilayah Linge. Dilihat dari beberapa catatan masa lalu, masyarakat Gayo pada awalnya hanya di Linge atau Isak. Beberapa di antaranya menyebar ke Aceh Tenggara dan Gayo Lues setelah menyebar ke daerah sekitar Danau Laut Tawar dan di berbagai kerajaan. Orang Gayo tiba di Tanah Alas pada waktu yang hampir bersamaan (sekarang Aceh Tenggara). Sayangnya, peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Gayo. Ada juga orang Gayo yang sudah memasuki kawasan Serbejadi, Pulo Tige, dan sekitarnya (mengingat kabupaten Aceh Timur saat ini). Mereka juga mendirikan kerajaan kecil di sana yang berada di bawah kekaisaran Linge. Muayang Tualang adalah karya utama Syech Merah Habox. Awal mulanya digarap oleh Linge yang mendapat serah terima kata-kata silsilah yang tercatat dari kerajaan Pasai pada masa keberhasilan Aceh (1607-1637) yang merupakan bahan pembuktian otentik

(namatan Reje) masih sangat dilindungi di Negeri Lukup Serbejadi, di desa Tualang, desa Jering, desa Sembuang dan Rantau Pajang Rupe jernih. Dari Lima Delima (CAP) Lukup Bejadi pada tahun tersebut, istilah silsilah dan perangko disebut sebagai karya sejarah (1280). Sejarah leluhur ini tak lepas dari apa yang terinci dalam serah terima super-historis Reje, yang membuka atau membangun kawasan Lukup Serbejadi.

Ada sebuah kerajaan bernama Syech Mursyid Merah Habox di Lukup sebelum abad ke-12 M, yang saat ini dikenal sebagai Munyang Tualang. Ketika Syech Merah Habox, seorang ulama yang luar biasa saat itu, awalnya membuka Tanah Lukup Serbejadi, yang ada hanya mangga liar (namanya Lukup), maka dia menjawab "Bejadi" setelah mengatur dengan rekan-rekannya. Artinya, meskipun kita tidak makan bahan alam lain selain produk organik Lukup, negara ini masih seperti itu (yang sekarang disebut lukup serbejadi). Ketika penduduk wilayah Lukup Serbejadi mulai padat penduduknya pada abad ke-12, Syech Merah Habox diangkat sebagai pendeta dan penguasa Syech Merah Habox Lukup Bejadi (sebagai kepala pemerintahan pada waktu itu dan kemudian sebagai ulama). Sampai tulisan ini dibuat, bukti yang dapat diverifikasi masih disimpan di desa Tualang Lukup di Wilayah Serbejadi.

Menurut berbagai dokumen sejarah, orang Gayo berasal dari Linge atau Isak. Kemudian meluas ke Danau Laut Tawar dan kerajaan-kerajaan lain di sana, dengan beberapa menyebar ke Aceh Tenggara dan Gayo Lues juga. Orang Gayo tiba di Tanah Alas dalam waktu yang hampir bersamaan (Aceh Tenggara). Alas Gayo adalah nama yang diberikan untuk kelompok ini. Selanjutnya, kaum Gayo telah menyerbu Serbejadi, Pulo Tige, dan kabupaten-kabupaten tetangga (wilayah Aceh Timur). Ada juga sebuah kerajaan kecil di sana yang berada di bawah yurisdiksi Kerajaan Linge. Kerajaan pertama Syech Merah Habox, juga dikenal sebagai Muayang Tualang, merupakan turunan dari kerajaan Linge, yang akarnya ditelusuri kembali ke kerajaan Samudera Pasai yang makmur di Aceh (1607-1637).

Warga Tampur Paloh tampaknya sudah berpuluh-puluh tahun berada dalam keadaan terpuruk. Saat banjir besar (banjir bandang) Sungai Tamiang melanda Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan kabupaten sekitarnya, warga terpaksa pindah/relokasi Desa Tampur Paloh yang semula terletak di sebuah pulau di tengah sungai. Pada

tahun 2006 salah satu bukit yang mengelilingi sungai Tamiang. Kegiatan illegal logging yang dulu sering terjadi dan berselang-seling di kawasan hutan di hulu sungai Tamiang, menjadi penyebab banjir besar tersebut. Meski demikian, suasana dan alam di kawasan Tampur Paloh masih sangat alami dan asri. Pegunungan Leuser muncul sebagai tebing yang kokoh dan menarik di Tampur Paloh, dan Sungai Tamiang, yang tidak berwarna cokelat tetapi jernih dan jernih saat tidak sedang pasang.

## **2. Dasar Hukum Peradilan Adat**

Meskipun tidak dalam bentuk pelaksanaan tugas peradilan dalam kehidupan bernegara, peraturan perundang-undangan tersebut di atas dengan jelas memberikan petunjuk bagi berjalannya Peradilan Adat di Aceh. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Aceh mengadopsi berbagai undang-undang untuk meningkatkan dan melegalkan peradilan adat di masyarakat. Untuk menentukan undang-undang berikut ini yang menjadi landasan hukum bagi penerapan peradilan adat:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam.
- c. Qanun No. 4 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Mukim di Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam
- d. Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang perkembangan kehidupan adat istiadat

Ketentuan dan peraturan yang diuraikan di atas memperjelas kewenangan Peradilan Adat Aceh untuk menjalankan fungsi peradilan dalam masalah negara, meskipun tidak dalam arti tradisional. Peradilan, di sisi lain adalah jenis lembaga sosial dan lembaga adat, sebaliknya Sebagai salah satu jenis lembaga sosial dan adat, ia memiliki potensi untuk menangani berbagai masalah sosial dan komunal, diakui secara formal, dan memiliki hak dan wewenang untuk melakukannya.

## **3. Perangkat Peradilan Adat Aceh**

Salah satu upaya untuk membangkitkan kembali karakter masyarakat yang beradab seperti dulu adalah pemberdayaan peradilan adat Aceh. Pepatah Aceh "*udeep tan adat, lage rumoh tan pondasi*" mencontohkan semangat ini (hidup tanpa adat bagaikan rumah tanpa pondasi). Peradilan adat Aceh telah mengalami berbagai

perubahan dalam menjalankan tugas peradilannya selama ini. Banyak potensi untuk menciptakan adat bagi masyarakat Aceh telah disia-siakan oleh sistem peradilan adat.

Sejak tahun 2003, peradilan adat Aceh kembali diperkuat, dengan proses yang terdiri dari pembekalan kembali keahlian tokoh adat untuk menjalankan peradilan adat, baik melalui pelatihan dan pembinaan, serta memberikan dorongan kepada berbagai jenis lembaga penegak hukum. Namun, tidak ada data yang dapat diukur tentang berapa banyak upaya yang telah dilakukan lembaga MAA terkait dengan konflik atau undang-undang yang bertentangan dengan hukum adat dan diselesaikan oleh pengadilan adat Aceh tersedia saat ini. Untuk penyelenggaraan perangkat peradilan adat ada Dua tahapan, yang pertama melalui lembaga adat Gampong dan lembaga adat di tingkat permukiman, untuk penyelenggaraan di tingkat Gampong bisa dilihat sebagai berikut:

- a. Keuchik, dalam fungsinya sebagai ketua;
- b. Gampong, dalam kapasitasnya sebagai juru tulis;
- c. Imeum, dalam kapasitasnya sebagai anggota;
- d. Tuhan, dalam kapasitasnya sebagai anggota;
- e. Ulama, ulama, tokoh adat, dan tokoh muda termasuk di antara anggotanya.

Di tingkat Gampong, tata cara pemberian keadilan dimulai dengan:

- 1) Laporan korban kepada kepala dusun atau kepala balai; dalam beberapa kasus, kepala dusun akan menangani situasi jika tidak terlalu serius. Jika kasusnya sangat bermasalah, kepala dusun harus segera melapor ke keuchik;
- 2) Keuchik harus mengadakan pertemuan dengan perangkat desa lainnya setelah menerima laporan kepala dusun untuk menetapkan jadwal sidang;
- 3) Laporan harus diselesaikan di kantor keuchik atau di rumah, bukan di tempat umum.
- 4) Sebelum persidangan, keuchik dan rombongan bertemu dengan kedua belah pihak, berusaha untuk memastikan kebenarannya sekaligus meminta kesediaan mereka untuk melakukan persidangan; Jika kesepakatan secara damai Sekretaris kemudian akan mengirim undangan resmi ke persidangan.
- 5) Selama persidangan, kerabat dapat bertindak sebagai juru bicara pihak terkait.

- 6) Persidangan biasanya diadakan di meunasah atau tempat netral lainnya;
- 7) Kasus-kasus yang dapat diselesaikan di tingkat mukim antara lain: pertama, kasus yang terjadi di tingkat Gampong, seperti kasus saluran irigasi di bidang pertanian, dan kedua, kasus yang terjadi di tingkat desa. Namun, salah satu pihak tidak bisa menerima putusan tersebut. Sesuai dengan Qanun No 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan keputusan yang diambil di tingkat desa dapat mendukung pertimbangan tersebut.

#### **4. Kode Etik Dalam Penyelesaian Sengketa**

Mulai dari menerima laporan dan mengevaluasi konflik hingga tahap persidangan akhir dan mengeluarkan keputusan di pengadilan adat, penyelenggara adat bertanggung jawab atas semua tahapan operasi hukum adat. Personil pengadilan adat juga harus memastikan bahwa putusan pengadilan adat adil bagi kedua belah pihak; keputusan harus diambil berdasarkan hasil perdebatan, bukan untuk kepentingan salah satu pihak. Dengan demikian, masyarakat akan selalu bersamaan di dalam kehidupan masyarakat dan menerima keputusan yang diambil tersebut, maka untuk melaksanakan peradilan adat secara damai sangat menentukan sikap para pelaksana peradilan. Ada beberapa sikap yang harus ditunjukkan oleh pelaksana Pengadilan Adat yaitu:

- 1) Akhlak dan ibadah yang baik
- 2) Memelihara dan memelihara wibawa, martabat, dan nilai
- 3) Menjaga dan memelihara wibawa, martabat, dan nilai.
- 4) Bekerja keras bersama masyarakat untuk mewujudkan keamanan, kerukunan, perdamaian, keadilan, dan kemakmuran;
- 5) Bersikap proaktif dalam mencari solusi untuk situasi apa pun.
- 6) Senang bekerja sama dan berkonsultasi untuk memupuk persatuan dalam mewujudkan perdamaian, ketenangan, dan kesejahteraan komunal.
- 7) Membina kerjasama antar penguasa Gampong dengan mengenal dan mempekerjakan masing-masing.
- 8) Melindungi dan menjunjung tinggi kehormatan Gampong/dan mukim.



## **5. Sanksi Pelanggar Hukum Adat**

Menghukum orang yang melanggar aturan, baik pelanggaran ringan maupun kejahatan berat. Dalam kebanyakan kasus, pelanggar hukum adat dan ketentuannya menghadapi teguran, permintaan maaf, kompensasi, pengusiran dari masyarakat desa, pembatalan sertifikat adat, dan berbagai sanksi lainnya, tergantung pada hukum adat daerah tersebut, Pengadilan Adat akan menerapkan segala jenis sanksi adat berdasarkan Pasal 16 ayat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Kehidupan Adat dan Adat.

Dalam hal pelanggaran Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum, pengadilan adat berwenang menyelesaikan sengketa, karena adat merupakan sistem nilai yang berkembang dari waktu ke waktu di Aceh. Akibatnya, jika pelanggaran khalwat/mesum juga bisa ditangani dengan menggunakan hukum adat setempat, itu sangat berharga. Namun jika dilihat dari perspektif antropologi, ada aturan di mana dua lembaga bersaing untuk menangani suatu kasus, tetapi ini akan menghasilkan substansi hukum. Pengadilan syar'iyah di satu sisi memiliki kewenangan hukum untuk melakukan perkara khalwat sebagai Peradilan Negara, sekaligus memiliki kewenangan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagai Peradilan Adat. Hasil Menurut penelitian, masyarakat masih heran dengan isu ini, terutama soal kepastian hukum, tetapi masyarakat pada umumnya lebih suka perkara khalwat/mesum membayar denda kepada kelompok Gampong lokal dan melangsungkan pernikahan adalah contoh solusi adat dikarenakan lebih proaktif dan tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk proses penyelesaiannya.

Ada juga hukuman yang bukan merupakan bagian dari hukum adat, seperti dimandikan di udara atau udara kotor lainnya, dipukul atau dipukul dan dipukul. Semua hukuman ini lebih bersifat mencuri dari beberapa individu Gampong yang marah oleh mereka yang melanggar hukum adat dan melakukan kejahatan Gampong.

## **6. Model Penyelesaian Sengketa Menurut Peradilan Adat**

Selama proses penelitian dan berdasarkan wawancara serta observasi yang mendalam dalam penyelesaian perkara secara peradilan adat, Dalam penyelenggaraan peradilan adat, ada dua model utama. Pertama, model solusi

paling dasar, yang diakui sebagai warisan turun temurun dari nenek moyang dan masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat. Keterlibatan pihak yang berperkara serta geuchik sendiri untuk menggali persoalan serta pertimbangan hukum yang harus diambil, peranan keuchik sebagai ketua peradilan adat dan pemimpin Gampong akan sangat menonjol dikarenakan tidak jarang sekali keuchik akan melakukan kunjungan ke rumah dari kedua belah pihak yang berperkara untuk mencari pokok permasalahannya. Tindakan ini dilakukan yang bermaksud untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara bernegosiasi tanpa harus melibatkan perangkat peradilan lainnya yang ada di Gampong. kedua, peradilan adat pelaksanaannya merujuk kepodoman peradilan yang telah ditetapkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) dalam pelaksanaan yang melibatkan aparat desa seperti, keuchik, sekretaris, imeum meunasah, tuha peut, ulama, cendekiawan, tokoh pemuda serta tokoh adat lainnya yang dilaksanakan di meunasah atau di tempat lain yang dianggap netral.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat :

“Untuk kasus sengketa yang dihukum dengan denda yang paling berat jarang sekali terjadi di masyarakat Tampor paloh. Terdapat beberapa kasus ringan yang sering terjadi pada tahun 2018-2020, kasus masyarakat yang diselesaikan dengan peradilan adat. Bapak tidak menyebutkan namanya dalam kasus ini. Bapak menjelaskan bahwa pada sengketa yang terjadi pada tahun 2018, adalah sengketa seorang masyarakat membuka aib orang lain, sehingga pelakunya dikenakan hukum adat atau denda adat yang berupa nasehat dan pelakunya juga dibebankan harus membayar delapan puluh ribu rupiah, setelah itu memohon maaf kepada orang yang dibicarakan aibnya kepada orang lain. Sengketa selanjutnya terjadi pada tahun 2019, perkelahian remaja yang mengakibatkan kepada perkelahian ibu dari masing-masing kedua remaja tersebut. Dimana salah satu ibu dari remaja tersebut menampar ibu dari anak yang berkelahi sebelumnya”.

Kita dapat memahami berat atau ringannya denda yang dijatuhkan kepada para pelanggar sengketa berdasarkan perbuatan yang dilakukan, demikian penjelasan dari Kepala Adat Tampur Paloh. Hanya kasus-kasus kecil yang akan dikenakan denda adat seperti peringatan atau nasehat, sedangkan masalah sedang atau berat biasanya akan dikenakan sanksi seperti membayar denda yang cukup besar atau dikucilkan di masyarakat, dengan pengusiran dari desa sebagai upaya terakhir, dalam keadaan di mana denda besar dan kuat dikenakan. Di komunitas

Tampur Paloh kasus yang paling parah jarang terjadi, Bapak Hasbi tidak mengungkapkan namanya dalam kasus ini, namun ada beberapa kejadian ringan yang sering terjadi antara 2018-2020. Ia hanya menyatakan bahwa kejadian tahun 2018 ini merupakan kasus masyarakat yang mengungkap penghinaan orang lain, dan pelakunya dikenai sanksi hukum adat atau denda berupa peringatan atau permintaan kepada korban. Pada tahun 2019, terjadi pertengkaran antara ibu kedua remaja tersebut, sehingga terjadi tawuran antar ibu kedua remaja tersebut. Salah satu ibu dari remaja tersebut mengajari ibu dari anak yang sebelumnya berjuang. Salah satu contoh penyelesaian konflik peradilan adat yang terjadi di Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2018 adalah:

Kelalaian dalam memelihara ternak, mengakibatkan perkelahian. Pihak pertama adalah Andi, petani berusia 43 tahun, dan Tampur Paloh, seorang wartawan. Selanjutnya, Ariga, 48 tahun, adalah seorang petani yang tinggal di alamat yang sama dengan pihak yang diduga, Tampur Paloh. Andi tak sengaja berpapasan dengan Rijal, anak Ariga, yang lalai melindungi sebagian besar jagung Andi agar tidak emosi. Akibat tindakan Rijal yang tidak bertanggung jawab, hidung Andi berdarah.

Menurut keluarga korban (Inisial A) yang menjadi pelapor kasus ini, Rabu 6 Oktober 2018, "anak saya Rijal dipukul Ariga sampai berdarah." Lebih lanjut, Pelapor (Ariga) menyatakan pada Rabu, 6 Oktober 2018, bahwa "Setelah menyadari bahwa ladang jagung saya telah dimakan oleh kambing Andi yang dijaga oleh penjaga, saya melakukan kesalahan dan merebut putra Rijal darinya". Selanjutnya keterangan saksi pertama, Sahidun, 40 tahun, pekerjaan petani, dan alamat Tampur Paloh, mengungkapkan keterangan sebagai berikut: Benar, saya mengamati Ariga memukul Rijal, menyebabkan hidungnya berdarah. Amat, saksi kedua, berusia 35 tahun, bekerja sebagai petani, dan tinggal di Tampur Paloh. Dia berkata, "Saya melihat Ariga Mengalahkan Rijal dan saya memisahkan mereka." Bukti pelapor dalam kasus ini adalah hidung Rijal berdarah dan pipinya merah karena pukulan. Selanjutnya terlapor dalam hal ini telah memberikan bukti adalah Ladang jagung dimakan lembu Andi. Adapun pemikiran Ketua Majelis Peradilan Adat adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa/geuchik:

Pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2018, Penghulu selaku Ketua merangkap anggota MPR menyatakan bahwa: Kami telah menerima laporan Saudara dan keterangan saksi dan akan membicarakannya dengan anggota Majelis.

2. Tokoh agama/imum meunasah:

Berikut pertimbangan para pemuka agama sebagai anggota majelis pada Rabu, 6 Oktober 2018: Mari kita analisa bagaimana kedua belah pihak dapat menerima keputusan majelis Setelah kami mendengar dari semua pihak dan para saksi, kami akan membuat keputusan.

3. Tokoh Adat: Sebagai anggota majelis, saya menyampaikan pertimbangan sebagai berikut: mengingat ladang jagung Ariga, tentu saja banyak uang yang dihabiskan di dalamnya, untuk itu merugikan Ariga selama kambing Andi dikonsumsi dia.

4. Pemimpin dalam komunitas

Berikut pertimbangan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat selaku anggota majelis pada Rabu, 6 Oktober 2018. Andi memberikan pupuk dan biaya tanam untuk Ariga setelah memperhatikan anggota majelis.

5. Tuha Peut

Hari ini, Rabu, 6 Oktober 2018, tuha peut selaku anggota majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut: Andi menilai sebagian kerugian Ariga setelah mendengar pertimbangan dari anggota majelis.

6. Sekretaris

Pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2018, sekretaris dalam kedudukannya sebagai panitera menyatakan sebagai berikut: Setelah mendengar pendapat para anggota majelis, saya selaku sekretaris membacakan keputusan sebagai berikut: Untuk penanaman kebun Ariga, Andi memberikan bibit, pupuk, dan biaya kebun ariga. Ariga kemudian mengantarkan nasi dan lauk pauk dalam jumlah banyak, serta permintaan maaf kepada keluarga Andi.

7. Kesepakatan Perdamaian

- a. Rabu adalah hari pertama.
- b. Tanggal: 6 Oktober 2018
- c. Isi Keputusan Damai

Andi menyumbangkan bibit dan biaya tanam untuk kebun Ariga. Ariga kemudian memberinya nasi dan lauk pauk dalam jumlah besar, serta permintaan maaf kepada keluarga Andi.

8. Penerimaan/Penolakan Para Pihak:
  - a. Pernyataan Pihak Pertama
  - b. Saya menerima keputusan Majelis.
  - c. Posisi Pihak Kedua adalah sebagai berikut: Setuju

#### **D. Kesimpulan**

Penyelenggaraan perangkat peradilan adat di Desa Tampur Paloh ada Dua tahapan, yang pertama melalui lembaga adat Gampong dan lembaga adat di tingkat permukiman. Perkara yang dapat diselesaikan di tingkat mukim antara lain: pertama, kasus yang terjadi di tingkat Gampong. Kedua kasus yang terjadi di tingkat mukim; dan ketiga, kasus yang terjadi di tingkat mukim, seperti kasus saluran irigasi di bidang pertanian, dan kedua, kasus yang terjadi di tingkat desa. Namun, salah satu pihak tidak bisa menerima putusan tersebut. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa di Nanggroe Aceh Darussalam, para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan keputusan yang diambil di tingkat desa dapat mendukung pertimbangan tersebut.

Adapun tahapan proses pengadilan adat mulai dari menerima laporan dan mengevaluasi konflik hingga tahap persidangan akhir dan mengeluarkan keputusan di pengadilan adat, penyelenggara adat bertanggung jawab atas semua tahapan operasi hukum adat. Personil pengadilan adat juga harus memastikan bahwa putusan pengadilan adat adil bagi kedua belah pihak. orang yang melanggar aturan, baik pelanggaran ringan maupun kejahatan berat. Dalam kebanyakan kasus, pelanggar hukum adat dan ketentuannya menghadapi teguran, permintaan maaf, kompensasi, pengusiran dari masyarakat desa, pembatalan sertifikat adat, dan berbagai sanksi lainnya, tergantung pada hukum adat daerah tersebut Pasal 16 ayat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Kehidupan Adat dan Adat mencakup segala macam sanksi adat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Adat. Ada juga hukuman yang bukan merupakan bagian dari hukum adat, seperti dimandikan di udara atau udara kotor lainnya, dipukul atau dipukul dan dipukul. Semua

hukuman ini lebih bersifat mencuri dari beberapa individu Gampong yang marah oleh mereka yang melanggar hukum adat dan melakukan kejahatan Gampong.

Berdasarkan wawancara serta observasi yang mendalam dalam penyelesaian perkara secara peradilan adat, Dalam penyelenggaraan peradilan adat, ada dua model utama. Yang pertama adalah model solusi paling dasar, yang dianggap sebagai tradisi keluarga dari nenek moyang dan masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat. kedua, peradilan adat pelaksanaannya merujuk kepodoman peradilan yang telah ditetapkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) dalam pelaksanaan yang melibatkan aparat desa seperti, keuchik, sekretaris, imeum meunasah, tuha peut, ulama, cendekiawan, tokoh pemuda serta tokoh adat lainnya yang dilaksanakan di meunasah atau di tempat lain yang dianggap netral.

Mengingat semakin banyaknya perbedaan pendapat dan keinginan untuk menghindari proses peradilan adat, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia harus terus dikembangkan guna menyelesaikan sengketa internal masyarakat Desa Tampur Paloh. Perlu adanya upaya untuk membangkitkan kembali karakter masyarakat yang beradab seperti dulu adalah pemberdayaan peradilan adat Aceh. Pepatah Aceh "*udeep tan adat, lage rumoh tan pondasi*" mencontohkan semangat ini (hidup tanpa adat bagaikan rumah tanpa pondasi). Peradilan adat Aceh telah mengalami berbagai perubahan dalam menjalankan tugas peradilannya selama ini. Banyak potensi untuk menciptakan adat bagi masyarakat Aceh telah disia-siakan oleh sistem peradilan adat.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat", dalam Qanun Jurnal Ilmu Hukum No. 50 Edisi April 2010, FH Unsyiah, Banda Aceh, 2010.
- Dean G Pruitt & Jeffrey Z. Rubun, (2004). Konflik Sosial, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Edy Sanjaya, (2011). Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara, 2011, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang
- Husin, Taqwaddin, "Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Tahun XVII (Desember, 2015), halaman 511 – 532.

- Juniarti. 2012. "Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal", Makalah disampaikan pada Annual International Conference on Islamic Studies XII, Surabaya
- Majelis Adat Aceh (MAA), 2008. Pedoman Peradilan Adat Aceh – Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Kompatibel, Nanggroe Aceh Darussalam
- Mohammad Jamin. 2014. Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Yogyakarta: Graha Ilmu R.
- Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19
- Rachmadi Usman. 2013. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (cetakan ke2), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soepomo. 2007. Bab-Bab Tentang Hukum Adat (cetakan ke-17), Jakarta: Pradnya Paramita
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893.